



PERATURAN DESA PADASUKA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN ASSET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADASUKA

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Asset Desa yang merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang - undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga Desa yang ada (BPD, LPM, PKK dan lembaga – lembaga lain yang berada di lingkungan Desa);
 - b. bahwa pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan Asset Desa meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, social, ekonomi, serta sector – sector lain yang menunjang Anggaran Belanja Pembangunan Desa /APBD.
 - c. bahwa kegiatan pengelolaan Asset Desa adalah bersifat pengelolaan abadi oleh Pemerintahan Desa, masyarakat di lingkungan Desa sehingga status kepemilikan hasil pengelolaan adalah milik masyarakat secara keseluruhan;
 - d. bahwa hasil kegiatan Pengelolaan Asset Desa, baik yang bersifat kelembagaan, sarana prasarana, maupun lainnya memerlukan perlindungan hukum untuk pengaturan dan pengembangan selanjutnya;
 - e. bahwa dalam pengelolaan Asset Desa harus dilakukan secara professional, porposional, transparan dan bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintahan Desa sehingga memerlukan aturan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Visi dan Misi Pemerintah Desa Padasuka;
 - f. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatan, ketertiban administrasi, serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan Asset Desa, maka perlu dilegalkannya Pengelola Asset Desa;
 - g. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Asset Desa.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

- dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 18. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri;
 19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Kabupaten Cianjur;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keberadaan Asset Desa (Asset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah.
 2. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Padasuka, Tanggal 14 Agustus Maret 2017 yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Aset Desa.
 3. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Padasuka, Tanggal 11 April 2017 tentang Laporan Inventarisasi terhadap seluruh hasil Inventarisasi Aset Desa di Desa Padasuka.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADASUKA
dan
KEPALA DESA PADASUKA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA PADASUKA KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR TENTANG ASSET DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Tabanan (dalam hal ini adalah Desa Padasuka);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa / Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Padasuka;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Padasuka;
5. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
6. Pengelola Asset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala urusan Kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa / Kepala Desa;
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Asset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
9. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
10. Pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan , dan

- evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
11. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASSET DESA

Pasal 2

Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) khususnya Asset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;
2. Pengelola Asset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa (dalam hal ini Kepala Urusan Umum).

Pasal 3

Prinsip

1. Pengelola Asset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Asset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan desa/Asset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Asset Desa (kekayaan desa) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Desa/Asset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Asset Desa;

2. Secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Memperjelas bahwa Kekayaan Desa (Asset Desa) milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
 - b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Asset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;
 - c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/Asset ;
 - d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Asset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Desa (Asset Desa) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDes.

BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa (Asset Desa) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Desa Padasuka diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Asset-Asset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Asset Desa melalui mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa (Asset Desa) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan asset Desa dilakukan oleh Pengelola Asset Desa sebagai mandat yang diberikan oleh Kepala desa sebagai tugas, fungsi perangkat Desa;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa dilakukan oleh Pengelola asset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola asset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Asset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASSET DESA

Pasal 8

Pelaku Perlindungan , Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Desa, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan , Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertanggung jawaban dari hasil pengelolaan asset Desa;
2. Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan desa (Asset Desa) . Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Asset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Asset. Kepala Desa juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Asset Desa.
 - a. Kepala Desa berwenang :
 1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
 2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Asset Desa ;
 3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Asset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;
 4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak – pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Asset Desa.
 - b. Kepala Desa mempunyai Hak :
 1. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Asset Desa;
 2. Memberikan masukan dan peringatan kepada Pengelola Asset Desa setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
 3. Bersama Pengelola Asset Desa memfasilitasi permasalahan setingkat Desa, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 4. Menyelenggarakan sosialisasi di Desa dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Asset Desa.
 - c. Kepala Desa berkewajiban untuk :
 1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Asset Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
 2. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja Pengelolaan Asset Desa;
 3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;

4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APBdes;
5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
6. Bersama Pengelola Asset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Asset Desa.

BAB VI KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA (ASSET DESA)

Pasal 9

Klasifikasi Asset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Asset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APB-Desa;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas desa , tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan);
5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Desa.

Pasal 10

Klasifikasi Asset Desa menurut jenis

Jenis Asset Desa Padasuka diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Asset Desa yang bergerak :
 1. Mobil ;
 2. Kendaraan;
 3. Televisi;
 4. Komputer / Laptop;
 5. Printer;
 6. Meja – Kursi;
 7. Almari;
 8. Kipas Angin;
 9. Brankas;
 10. Soundsistem Set;
 11. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.
- B. Asset Desa yang tidak bergerak (Asset Tetap):
 1. Tanah Desa;
 2. Tanah Kas Desa;
 3. Bangunan Gedung Milik Desa;
 4. Fasilitas Wisata / Budaya;
 5. Galian C yang dikelola oleh Desa (BUM-DESA);
 6. Jalan Desa;
 7. Jalan Usaha Tani;

8. Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.

C. Asset Finansial terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Dengan Pihak Ketiga;
2. Saham / Obligasi;
3. Tabungan Atas Nama Desa / BUM-Desa;
4. Surat – Surat berharga lainnya.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN , PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DESA

Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan asset Desa yang berupa tanah kas Desa, Tanah Desa berupa Jalan, Sungai, dan segala sesuatu tanam tumbuh / Bangunan yang berdiri di atasnya diatur sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa / Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur asset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Pemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kualitas maupun Kwantitas keperluannya.
2. Hasil pengalihan Asset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Proses Pengalihan Asset dimaksud dapat berupa jual beli asset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

BAB VIII

JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASSET DESA DALAM BENTUK LAINNYA

Pasal 12

1. Jual Beli kekayaan (Asset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut Asset Desa dilakukan untuk Proses pengembangan Desa;
2. Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Asset Desa berpedoman pada prinsip fungsi guna asset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan Masyarakat Desa;
3. Standar nilai / harga jual, ditentukan melalui musyawarah Pengelolaan Asset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

BAB IX

PENGHAPUSAN ASSET DESA

Pasal 13

1. Penghapusan asset Desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal

harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Asset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.

3. Penghapusan asset Desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat.
4. Asset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
5. Tanah Desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

BAB X PELAPORAN

Pasal 14

1. Kepala Desa melaporkan hasil Pengelolaan Asset Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan Asset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tiap akhir Tahun.
3. Kepala Desa melalui pengelola Asset menyiapkan laporan pengelolaan Asset Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16



1. Satuan Kerja Pemerintah Desa / SKPDes dan Lembaga Desa Lainnya yang suda ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan asset Desa dengan sebaik-baiknya;
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku;

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten

Ditetapkan di Padasuka
pada tanggal 19 April 2017


KEPALA DESA PADASUKA,

SURAHMAN

Diundangkan di Desa Padasuka
pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DESA PADASUKA,



HERI HERMAWAN, S.IP